



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI
DAN
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BADUNG
TENTANG
PENYELENGGARAAN SOSIALISASI DAN FASILITASI PENDAFTARAN
KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Nomor : W20.UM.01.01-4491

Nomor : 517.1 / 625 / Diskop.UKMP

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Denpasar, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Jamaruli Manihuruk** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, beralamat di Jln. Puputan Niti Mandala Renon Denpasar, selanjutnya disebut **PIHAK I**;
2. **I Made Widiana** : Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung, bertindak untuk dan atas nama Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung, berkedudukan di Pusat Pemerintahan Kab. Badung, Jl. Raya Sempidi, Mengwi, Badung, Bali, selanjutnya disebut, selanjutnya disebut **PIHAK II**.

PIHAK I dan PIHAK II selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dalam kedudukannya masing-masing tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK I adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerjasama dan pemberdayaan Kekayaan Intelektual.
2. Bahwa PIHAK II adalah adalah Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang usaha kecil dan menengah, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung.
3. Bahwa untuk keterpaduan penyiapan dan penyelenggaraan sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual PARA PIHAK menganggap perlu bekerjasama meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Sosialisasi dan Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Kesepakatan Bersama ini bermaksud untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka peningkatan kreatifitas masyarakat di bidang Kekayaan Intelektual, serta pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK untuk mendukung pelaksanaan sistem Kekayaan Intelektual nasional.
- (2) Kesepakatan Bersama bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai sistem Kekayaan Intelektual dan meningkatkan jumlah permohonan Kekayaan Intelektual.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Penyelenggaraan sosialisasi dan bimbingan teknis di bidang Kekayaan Intelektual kepada para pelaku usaha dan masyarakat umum yang ada pada wilayah kabupaten Badung;
2. Penyelenggaraan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual.

Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) PIHAK I bertanggung jawab untuk mempersiapkan sumber daya manusia, materi kegiatan, dan informasi Kekayaan Intelektual untuk kepentingan sosialisasi, bimbingan teknis dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual;
- (2) PIHAK II bertanggung jawab untuk menyiapkan sarana dan prasarana kerja dalam rangka menunjang penyelenggaraan sosialisasi, bimbingan teknis dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual;
- (3) PARA PIHAK saling mendukung dan membantu dalam kegiatan upaya kesadaran masyarakat tentang system Kekayaan Intelektual;
- (4) PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerjasama ini akan menunjuk pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (5) PARA PIHAK akan menyusun secara bersama-sama rencana kegiatan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan ruang lingkup dari kerja sama ini yang disesuaikan dengan penganggaran masing-masing pihak pada setiap tahun berjalan selama kerja sama ini diberlakukan;
- (6) Pelaksanaan kerja sama ini mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan tugas serta wewenang di masing-masing pihak sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Pasal 4

Pembiayaan

- (1) Biaya untuk pelaksanaan kegiatan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh **PIHAK II** ditanggung oleh **PIHAK II** sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pelaku Usaha dan masyarakat umum pada wilayah Kabupaten Badung;

- (2) Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini dibebankan kepada **PIHAK II** pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung.

Pasal 5
Jangka Waktu

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) Tahun terhitung sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak akan mengakhiri perjanjian kerjasama ini, pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6
Penyelesaian Perselisihan

Apabila di kemudian hari terjadi ketidaksepahaman diantara PARA PIHAK dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Penutup

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi meterai dan stempel serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I



Jamaruli Manihuruk

PIHAK II



I Made Widiana